

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING YANG DILAKUKAN OLEH PT. Z

Oleh:

Lilis Saryani<sup>√)</sup>

## Abstract

The objective of this research was to provide a general overview of the analysis of the factors causing the filling of complaints and appeals on PT.Z. of value added tax (VAT) in PT. Z according to the regulation of value tax No. 18 in 2000 and the rule of it's implementation in addition, another goal of this research is to find out whether the calculation, recording, payment and reporting of VAT in PT. Z company is running according to the standard of law No. 18 year 2000 on VAT. This research used a case study of PT. Z that located in Center Jakarta. This research using descriptive analysis method, that interpret the relationship between phenomena that happened in PT. Z with Indonesian tax regulation. This research finding can be summarized that the analysis of computation tax in and tax out, recording and also reporting of value added tax (VAT) in PT. Z has been running accordance with the regulation of VAT No. 18 in 2000. Based on the analysis PT. Z had calculated and reported the VAT complied with standard of law 2000 number 18.

**Keyword:** Value Added Tax (VAT), Complaints, Appeals

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP), maka akan diterbitkan surat-surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut.

Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan Wajib

Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

### Rumusan Masalah

1. Apakah dalam rangka pemeriksaan pajak, pemeriksa telah mempertimbangkan dokumen dan seluruh bukti pendukung yang telah diberikan oleh PT. Z?
2. Apakah terdapat perbedaan Interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan antara PT.Z dengan pemeriksa pajak?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengajuan keberatan dan banding yang dilakukan oleh PT.Z?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat keakuratan penelaahan pemeriksa pajak atas dokumen

<sup>√)</sup> Lilis Saryani adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Graha Nusantara

atau data atau bukti pendukung yang diberikan oleh PT.Z pada saat proses pemeriksaan pajak.

2. Untuk mengetahui perbedaan interpretasi dan penafsiran atas peraturan perundang-undangan perpajakan antara pemeriksa dengan PT.Z.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan PT.Z melakukan pengajuan keberatan ke Dirjen Pajak dan banding ke Pengadilan Pajak.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi WP dalam hal ini adalah PT.Z, untuk menambah informasi sehubungan dengan pemeriksaan pajak dimasa yang akan datang serta pengetahuan mengenai sengketa pajak yang terjadi.
2. Bagi fiskus, penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau referensi agar tidak terlalu mudah mengeluarkan SKP yang tidak sesuai dengan realita yang ada.
3. Bagi Negara, diharapkan dapat membantu menciptakan peraturan perundang-undangan didalam hukum pajak agar semakin tegas dan jelas.

### **Kerangka Teoritis**

#### **Tarif PPN**

1. Tarif PPN atas BKP atau JKP adalah 10%
2. Tarif PPN atas Impor adalah 0%
3. Dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat dikenakan serendah –rendahnya 5% dan setinggi – tingginya 15%

#### **Pemeriksaan**

Proses Keberatan: Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan".

Tahap Pemeriksaan:

1. Persiapan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan.
3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak

### **Keberatan**

Proses Keberatan: Syarat-syarat mengajukan keberatan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan pasal 25 adalah sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
2. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:
  - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
  - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
  - 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
  - 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
  - 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
4. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

## **Banding**

### **Proses Banding**

1. Menurut pengertian yang tercantum pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak adalah sebagai berikut:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

2. Syarat-syarat untuk mengajukan banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan pasal 27 adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta mengemukakan alasan yang jelas.
- 3) Banding ini diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- 4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajibAN membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah ini, maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Dengan penelitian analisis deskriptif ini penulis bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada,

menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan mengenai terjadinya keberatan dan banding yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan cara membandingkan hasil dari keputusan pengadilan yang didapat dari Kantor Pengadilan Pajak dengan undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **Obyek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini untuk dianalisis bersumber dari data-data PT Z. Dimana perusahaan tersebut telah terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.370.716.1-037.000 dan telah diperiksa oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak karena telah terjadi keberatan dan banding yang dilakukan oleh PT Z. Analisis dilakukan mulai dari hasil pemeriksaan sampai dengan hasil persidangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan didalam penelitian ini antara lain bukti tanda terima peminjaman dokumen oleh pemeriksa pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN, Surat Permohonan Keberatan, Surat Permohonan Banding, Putusan Pengadilan Pajak. Data tersebut diperoleh dari ringkasan hasil penyelesaian kasus sengketa pajak yang terdaftar di Pengadilan Pajak Jakarta. Dan peneliti juga mendatangi PT. Z untuk mendapatkan tambahan informasi yang dapat mendukung penelitian ini.

### **Metode Analisi Data**

Data-data yang telah diperoleh kemudian di analisis dengan cara:

1. Setelah data tersebut diperoleh, maka data tersebut dijadikan sumber utama bagi

peneliti untuk melakukan analisis data secara kualitatif dan deskriptif serta digunakan untuk menjawab seluruh rumusan permasalahan penelitian.

2. Melakukan analisis data dengan cara menganalisis bukti tanda terima peminjaman dokumen oleh pemeriksaan pajak dengan Laporan Pemeriksaan Pajak, untuk menjawab seluruh rumusan permasalahan penelitian.
3. Membandingkan hasil perhitungan PT. Z dengan hasil perhitungan pemeriksaan pajak dan menganalisis penyebab terjadinya perbedaan perhitungan tersebut.
4. Menganalisis hasil pemeriksaan pajak dan putusan pengadilan pajak serta melihat keterkaitan kasus tersebut dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengajuan Keberatan Oleh PT. Z.**

Sengketa yang dialami oleh PT. Z diawali dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003, Nomor 00086/207/03/037/05 tanggal 21 September 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh Nomor. LAP-245/WPJ.05/RP.0100/2005 tanggal 20 September 2005, dengan perhitungan sebagai berikut:

Atas ketetapan pajak tersebut, pemohon mengajukan keberatan dengan surat nomor: 002/PJK/II/2005 tanggal 28 November 2005 dan dengan Surat Keputusan Keberatan nomor: KEP-137/WPJ.05/ BD. 0403/2006 tanggal 21 November 2006, terbanding telah memutuskan menolak dan membetulkan

perhitungan sanksi administrasinya, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Uraian Mengenai Keberatan Pengusaha Kena Pajak Dalam surat keberatan pemohon banding dengan Nomor: 002/PJK/II/2005 tanggal 28 November 2005 dikemukakan alasan keberatan pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

Pihak fiskus telah melakukan koreksi atas peredaran usaha yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara peredaran usaha dengan jumlah PPN yang telah dilaporkan yang berasal dari pengujian berdasarkan arus piutang, arus uang dan pembukuan selama tahun 2003 sebesar Rp. 1.445.891.405 tanpa dapat memberikan bukti penyerahan rinci berupa laporan SPT PPh Badan dan SPT PPN 2003 yang belum dilaporkan.

Atas koreksi tersebut, kami tidak setuju apabila fiskus menganggap bahwa masih ada pendapatan usaha yang belum kami laporkan, hal ini dikarenakan kami telah melaporkan semua pendapatan usaha seperti apa yang juga telah kami laporkan melalui laporan pajak tahunan PPh Badan.

Sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan yang terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2000, maka kami mohon agar Bapak dapat menerima seluruh keberatan SKPKB PPN tersebut di atas karena ketetapan tersebut tidak benar.

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### **Kesimpulan**

1. Dalam rangka proses pemeriksaan pajak, PT. X ini disebabkan pihak fiskus yang telah melakukan koreksi atas peredaran usaha yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara peredaran usaha dengan jumlah PPN yang telah dilaporkan berasal dari pengujian berdasarkan arus piutang,

arus uang, dan pembukuan selama tahun 2003 sebesar Rp. 1.445.891.405 tanpa dapat memberikan bukti penyerahan rinci yang belum dilaporkan.

2. Proses keberatan dan banding merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya proses pemeriksaan. Munculnya sengketa pajak merupakan cerminan adanya perbedaan antara pihak Pemohon Banding dengan Terbanding. Dalam hal ini seluruh faktor yang timbul di dalam kasus PT. X ini merupakan disebabkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 1.445.891.405 karena sesuai dengan hasil rekonsiliasi Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan, Pemohon Banding masih kurang dalam memperhitungkan jumlah objek PPN selama tahun 2003.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan dan banding yang diajukan oleh PT. Z adalah disebabkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai Desember 2003, sehingga PT. Z tidak dapat menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan perhatian yang jauh berbeda dengan PT. Z dengan adanya faktor-faktor tersebut, timbullah proses keberatan dan banding.
4. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya meneliti satu kasus sengketa pajak yang telah terdaftar di Pengadilan Pajak Jakarta dalam hal SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2003 dan hanya di satu perusahaan yaitu PT. Z sehingga masih sulitnya memperoleh data-data penelitian karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dirahasiakan data-data perusahaan mereka khususnya mengenai pajak.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis hendak menyampaikan saran-saran kepada wajib pajak dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap Wajib Pajak agar dalam perusahaan dan lebih membantu dalam perolehan data sehingga dapat mempermudah penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Penulis sebaiknya menggunakan kasus sengketa pajak untuk periode yang terbaru, sehingga ketentuan perpajakannya dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

## DAFTAR REFERENSI

- Burton, Richard. dan Wirawan B.Ilyas, 2004, *Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Salemba Empat Patria.
- Djuanda, Gustian. dan Irwansyah Lubis, 2002, *Pelaporan PPN dan PPnBM*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamanto, 2003, *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Yogyakarta: Edisi Revisi, Penerbit Andi.
- Prabowo. Yusdianto, 2004, *Akuntansi Pajak Terapan*, Jakarta: Edisi Revisi, Grasindo.
- Suandy. Early, 2004, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji. Untung, 2005, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardji. Untung, 2003, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Pajak Partambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, PT. Mitra Wacana Media, Jakarta 2006.
- Waluyo, 2004, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Buku Kedua, Salemba Empat.